



## Analisis Peran KPU dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu melalui Digitalisasi di Desa Pengandonan

Fenita Lara Bheta<sup>1\*</sup>, Holijah

<sup>1</sup>Fakultas Syariah & Hukum, Universitas UIN Raden Fatah. Jl. Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri, Palembang, 30126

Info Artikel	Abstract
<b>Riwayat artikel</b> <i>Submitted: 15 Oktober 2025</i> <i>Revised: 26 Oktober 2025</i> <i>Accepted: 6 November 2025</i> <i>Available Online: 30 Desember 2025</i>	<p><i>General elections are the main instrument for realizing people's sovereignty, requiring transparency and accountability to maintain public trust. This study analyzes the role of the General Elections Commission (KPU) in enhancing electoral transparency through digitalization in Pengandonan Village. The research uses an empirical method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation involving election organizers and local communities. The findings show that digital systems such as Sirekap, Sidalah, and Sipol improve KPU's efficiency, accelerate data dissemination, and reduce the potential for fraud. However, implementation still faces challenges, including limited internet infrastructure, low digital literacy, and a lack of trained human resources. To address these issues, KPU provides technical training, capacity development, and cooperation with local governments. Overall, digitalization serves as an effective instrument in creating more transparent, inclusive, and accountable elections. This study concludes that the use of digital technology in election management plays a vital role in strengthening democratic quality and increasing public participation at the local level.</i></p>
<b>Keywords</b> <i>General Election Commission; Transparency; Digitalization; Election; Pengandonan Village.</i>	
<b>Kata Kunci</b> <i>KPU; Transparansi; Digitalisasi; Pemilu; Desa Pengandonan.</i>	<b>Abstrak</b> <p>Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan transparansi pemilu melalui digitalisasi di Desa Pengandonan. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan penyelenggara pemilu serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti Sirekap, Sidalah, dan Sipol meningkatkan efisiensi kerja KPU, mempercepat penyebaran hasil pemilu, serta mengurangi potensi kecurangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya sumber daya manusia terlatih. Untuk mengatasinya, KPU melakukan pelatihan teknis, peningkatan kapasitas, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, digitalisasi menjadi instrumen efektif dalam menciptakan pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan berintegritas. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu berperan penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.</p>
<b>*Corresponding Author:</b> Fenita Lara Bheta <a href="mailto:flarabheta@gmail.com">flarabheta@gmail.com</a>	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1124>

## LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pilar utama demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Melalui Pemilu, rakyat memiliki hak politik untuk memilih wakilnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi fondasi legitimasi politik dan keberlanjutan pemerintahan yang sah secara konstitusional.<sup>1</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran sentral sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Selain melaksanakan tahapan teknis, KPU menjaga integritas proses demokrasi agar berjalan transparan dan adil. Seiring perkembangan teknologi, KPU melakukan transformasi digital untuk membuat sistem Pemilu lebih efektif, efisien, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan transparansi publik di setiap tahapan.<sup>2</sup> KPU menerapkan teknologi digital melalui beberapa sistem informasi penting untuk menunjang keterbukaan data dan efisiensi kerja. Sistem tersebut antara lain **Sirekap** untuk rekapitulasi suara elektronik, **Sidalih** untuk pengelolaan data pemilih daring, dan **Sipol** untuk verifikasi partai politik peserta Pemilu.<sup>3</sup> Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi Pemilu, memantau hasil rekapitulasi, dan menilai kejujuran serta keterbukaan penyelenggaraan. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi teknologi.

Namun, digitalisasi Pemilu menghadapi tantangan, terutama kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa. Di Desa Pengandonan, akses internet terbatas, sarana teknologi minim, dan literasi digital masyarakat rendah, sehingga menyulitkan pelaksanaan sistem digital KPU.<sup>4</sup> Selain infrastruktur, keterbatasan SDM juga menjadi masalah. Penyelenggara Pemilu di desa sering belum mendapat pelatihan cukup, sehingga rawan terjadi kesalahan data dan keterlambatan pelaporan. Kondisi ini menuntut KPU mengambil langkah strategis agar digitalisasi Pemilu merata di seluruh Indonesia, termasuk desa. Digitalisasi tidak boleh hanya fokus di perkotaan, tetapi harus inklusif sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi.<sup>5</sup> Pemerataan akses dan peningkatan literasi digital penting agar teknologi memperluas partisipasi publik dan memperkuat transparansi, bukan menimbulkan ketimpangan. Selain itu, KPU harus memastikan keamanan dan keandalan sistem digital, karena validitas data dan keamanan informasi sangat berpengaruh pada legitimasi hasil Pemilu. Sistem digital harus memiliki standar keamanan tinggi agar tidak mudah disusupi atau dimanipulasi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, digitalisasi Pemilu harus didukung kebijakan perlindungan data dan sistem audit yang transparan untuk menjamin integritas proses demokrasi. Penelitian berjudul “*Peran KPU dalam Transparansi Pemilu Melalui Digitalisasi di Desa Pengandonan*” ini bertujuan mengkaji kontribusi digitalisasi terhadap transparansi Pemilu di tingkat desa, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi KPU, serta merumuskan strategi untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan terbuka.<sup>7</sup> Dengan kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang memperkuat tata kelola digital KPU agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di pedesaan seperti Desa Pengandonan. Berdasarkan uraian masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU dalam mewujudkan transparansi pemilu melalui digitalisasi?

<sup>1</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019* (jakarta: KPU RI 2020.),45

<sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik KPU* (Jakarta KPU RI, 2022).18

<sup>3</sup> Dwi Ratna Sari, “Digitalisasi dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Digital* 4, No. 2 (2023): 112–20.

<sup>4</sup> Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) *Evaluasi Pemilu Dan Tantangan Digitalisasi Pemilu Di Wilayah Pedesaan*, (jakarta:BAWASLU RI 2022), 63.

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Digitalisasi Dalam Tatakelola Pemilu* (Yogyakarta, Deepublish, 2021).79

<sup>6</sup> Nurhasanah, *Peran Teknologi Informasi Dalam Transparansi Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Demokrasi Dan Pemerintahan*, 5 No.1 (2023): 45–52.

<sup>7</sup> Yuliana Pratiwi Dan M.Fadlan, *Inovasi Teknologi Informasi Dan Tantangan Transparansi Pemilu Di Inndonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Digital*, 3 No.1 (2024) : 88-95

2. Bagaimana implementasi digitalisasi tersebut di Desa Pengandonan?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris (*field research*) untuk memperoleh data langsung dari lapangan tentang peran KPU dalam mewujudkan transparansi Pemilu melalui digitalisasi di Desa Pengandonan. Data dikumpulkan melalui observasi penerapan sistem digital seperti Sirekap, wawancara dengan PPK, PPS, dan masyarakat pemilih, serta dokumentasi berupa laporan KPU, berita kegiatan, dan data statistik kepemiluan.<sup>8</sup>

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan fakta-fakta empiris dari lapangan dan mengaitkannya dengan teori serta peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan menggambarkan peran KPU dalam meningkatkan transparansi Pemilu melalui digitalisasi di Desa Pengandonan serta mengidentifikasi kendala dan solusi di wilayah pedesaan. Penelitian dilaksanakan di Desa Pengandonan, Kabupaten Oku selatan, pada bulan Mei-juni 2024, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen utama untuk memperoleh data dari PPK, PPS, dan masyarakat pemilih.<sup>9</sup> Sample yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari Juhairi sebagai kepala TPS 1, Poniman TPS 2. Selain itu Penelitian lapangan ini juga melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPS) sebagai pelaksana teknis dari KPU di wilayah Pengandonan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transparansi Digital KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan transparan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil dan proses demokrasi di Indonesia. Dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, KPU mulai beralih dari sistem konvensional menuju sistem digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi publik.<sup>10</sup> Pemanfaatan digitalisasi oleh KPU tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi hasil pemilu, tetapi juga mencakup hampir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi hasil suara. Salah satu inovasi digital KPU yang paling menonjol adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (*Sirekap*) yang memungkinkan publik mengakses hasil rekapitulasi suara secara daring dan real-time.<sup>11</sup> Melalui sistem ini, masyarakat dapat melihat secara langsung data hasil perolehan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga peluang untuk melakukan manipulasi data menjadi lebih kecil. Selain Sirekap, KPU juga mengembangkan Sistem Data Pemilih (*Sidalah*) yang berfungsi untuk memastikan akurasi dan keabsahan data pemilih.<sup>12</sup> Sistem ini membantu dalam proses validasi dan verifikasi data, sehingga potensi terjadinya pemilih ganda atau kesalahan data dapat ditekan seminimal mungkin. Penggunaan sistem digital ini juga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik, karena masyarakat dapat memantau dan mengoreksi data apabila terjadi ketidak sesuaian.

Digitalisasi juga berperan dalam peningkatan efisiensi dan koordinasi internal KPU. Sebelumnya, proses administrasi dan pelaporan dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Dengan adanya platform digital, komunikasi antara KPU pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi lebih cepat dan

<sup>8</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015).15

<sup>9</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,(2017): 155

<sup>10</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Laporan Kinerja KPU Tahun 2023 (Jakarta: KPU RI, 2023).12

<sup>11</sup> Nurhasanah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, 7 No.2 (2022):89.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pedoman Teknis Sistem Informasi Pemilu* (Jakarta: KPU RI, 2022).55

terintegrasi.<sup>13</sup> Hal ini mempercepat pengambilan keputusan, distribusi logistik, serta pengawasan tahapan pemilu di berbagai daerah. Namun, implementasi digitalisasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki jaringan internet memadai. Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah menyebabkan sebagian pemilih kesulitan mengakses atau memahami informasi yang disediakan secara daring.<sup>14</sup> Tantangan lainnya adalah ancaman keamanan siber, seperti peretasan data dan penyebaran informasi palsu yang dapat menurunkan kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, KPU perlu melakukan penguatan di beberapa aspek, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah, serta kerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian data pemilu.<sup>15</sup> Selain itu, KPU juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar literasi digital semakin meningkat dan publik dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu secara daring. Dengan demikian, digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi reformasi birokrasi dan transparansi publik yang dijalankan oleh KPU. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan aman, KPU dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu serta memperkokoh demokrasi di Indonesia.<sup>16</sup> Transformasi digital yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen kuat lembaga tersebut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.<sup>17</sup> Melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi, KPU berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel, efisien, serta minim potensi pelanggaran administratif. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencerminkan evolusi kelembagaan dalam menjawab tuntutan era digital yang menekankan keterbukaan informasi publik.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, digitalisasi oleh KPU membawa dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui kemudahan akses terhadap data dan informasi yang disediakan secara daring, publik dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.<sup>19</sup> Selain itu, teknologi informasi juga membuka peluang inovasi baru seperti penggunaan big data untuk pemutakhiran data pemilih, pengembangan sistem keamanan berbasis blockchain untuk menjaga keaslian hasil suara, serta penyediaan aplikasi ramah pengguna bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.<sup>20</sup>

Namun, keberhasilan digitalisasi dalam sistem pemilu tidak dapat dicapai tanpa dukungan regulasi yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten.<sup>21</sup> Di samping itu, ketersediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi faktor penting agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem ini secara adil dan setara. Pemerintah bersama KPU harus memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil, memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, serta menjamin keamanan data pemilih dari potensi peretasan. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Siber dan

<sup>13</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Sistem Informasi Pemilu*. (Jakarta: KPU RI 2022).34

<sup>14</sup> Sari L, *Tantangan Implementasi Sistem Digitalisasi KPU Di Era Disrupsi Teknologi*, Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 9 no1 (2023): 34.

<sup>15</sup> Arif Wibowo, *Perlindungan Data Dan Keamanan Siber Dalam Penyelenggaraan Pemilu Digital*. Jurnal Hukum Dan Teknologi 4 No 1 (2023). 27

<sup>16</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik KPU* (Jakarta: KPU RI, 2022).20

<sup>17</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , *Laporan Kinerja KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024* (Jakarta: KPU RI, 2024).

<sup>18</sup> Nuraeni, Siti, *Digitalisasi Pemilu Sebagai Upaya Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 12 No.2 (2023): 145–60.

<sup>19</sup> Haris, Syamsuddin, *Demokrasi Digital dan Tantangan Pemilu di Era Teknologi Informasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2022)

<sup>20</sup> Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023*. (Jakarta: Kominfo,2023)

<sup>21</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sandi Negara (BSSN) yang terus memperkuat sistem keamanan siber nasional dalam rangka melindungi data publik dan memastikan stabilitas proses demokrasi digital.<sup>22</sup> Kemudian dapat di Tarik kesimpulan bahwa digitalisasi pemilu bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian penting dari reformasi birokrasi dan demokrasi modern. Implementasi sistem digital oleh KPU mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih terbuka, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Apabila transformasi ini terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan, inklusivitas, dan keamanan siber, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu akan semakin meningkat dan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh secara sehat serta berintegritas tinggi.

### **Transparansi digital KPU Desa Pengandonan**

Penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah, khususnya di Desa Pengandonan, merupakan langkah nyata dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Digitalisasi bukan sekadar bentuk modernisasi sistem kerja, melainkan bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan setiap tahapan pemilu dapat dipantau secara terbuka oleh seluruh lapisan warga.<sup>23</sup> Desa Pengandonan Merupakan salah satu wilayah SUMSEL yang memiliki kondisi internet terbatas. Kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat kota, keterbatasan jaringan internet, dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat sehingga masyarakat cenderung GAPTEK, menjadi hambatan yang signifikan dalam penerapan sistem informasi KPU seperti Sirekap, Sidalih, maupun Sipol.<sup>24</sup> Namun, KPU tidak tinggal diam Melalui upaya pelatihan, bimbingan teknis (*bimtek*), dan kerja sama dengan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan serta pemerintah desa, KPU berusaha memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat bawah agar dapat memahami serta mengoperasikan sistem digital dengan baik.<sup>25</sup> Manfaat nyata digitalisasi menciptakan efisiensi dalam pengelolaan data pemilih dan hasil pemungutan suara di Desa Pengandonan. Sebelum adanya sistem berbasis digital, rekapitulasi data pemilih dan suara dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan distribusi informasi ke tingkat kabupaten atau provinsi. Dengan penerapan teknologi, proses tersebut kini menjadi lebih cepat, terstruktur, dan dapat dipantau langsung oleh publik melalui laman resmi KPU.<sup>26</sup>

Peran KPU juga terlihat dalam penguatan transparansi hasil pemilu melalui publikasi digital, sehingga Informasi hasil pemungutan suara di setiap TPS di Desa Pengandonan dapat diunggah ke sistem Sirekap, yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil sementara tanpa harus menunggu proses rekapitulasi berjenjang. Hal ini menunjukkan bentuk nyata keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar hukum bagi KPU untuk menyebarluaskan data pemilu secara transparan.<sup>27</sup> seperti sebelumnya sudah di jelaskan sejak awal berdasarkan keterangan anggota PPK Pemilu di desa tersebut tantangan utama anggota KPPS setiap ada agenda Pemilu di daera tersebut ialah menggunakan aplikasi digital, terutama dalam proses unggah data ke server KPU meskipun terkadang KPU sudah memberikan pelatihan khusus bagi mereka. Faktor usia, keterbatasan perangkat elektronik, dan gangguan jaringan sering kali menjadi hambatan teknis yang menghambat kelancaran proses digitalisasi.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> BBSN(Badan Siber Dan Sandi Negara), Laporan Keamanan Siber Nasional 2023,(Jakarta: BBSN, 2023).

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Digitalisasi Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. (Jakarta: KPU RI, 2022),33

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), *Evaluasi Implementasi Digital Di Wilayah Pedesaan*. (Jakarta: BAWASLU RI 2023), 59

<sup>25</sup> Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu,Laporan Peningkatan Literasi Digital Desa Pengandonan. Baturaja: diskominfo OKU 2023) 24

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Digitalisasi Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. (Yogyakarta:deepublish,2012).70

<sup>27</sup> Republik Indonesia Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

<sup>28</sup> "Wawancara Dengan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pengandonan 12 September 2025."

Lebih jauh, digitalisasi yang dilakukan di Desa Pengandonan sebagai perpanjangan tangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak hanya berdampak pada penyelenggara, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Keterbukaan data melalui sistem online membuat masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi.<sup>29</sup> Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam membangun budaya partisipatif sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilihan umum di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan demokrasi lokal, peran KPU melalui digitalisasi di Desa Pengandonan menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemilu yang modern dan terpercaya. KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi publik. Transparansi yang dibangun melalui digitalisasi diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan integritas pemilu berbasis teknologi.<sup>30</sup>

Solusi utama yang dapat penulis berikan terkait masalah sumber daya manusia (SDM) di Desa Pengandonan adalah dengan melibatkan secara aktif para karang taruna desa dalam setiap tahapan kegiatan pemilu berbasis digital. Keterlibatan para pemuda tersebut menjadi solusi utama bagi masalah SDM selain itu biasanya anak muda cenderung lebih aktif menggunakan teknologi di bandingkan orang tua, kemampuan adaptasi para anak muda tersebut cenderung lebih cepat terhadap teknologi informasi serta sudah terbiasa dengan penggunaan perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan internet. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya melalui peran sebagai relawan digital pemilu, pendamping petugas KPPS, atau fasilitator dalam pelatihan penggunaan aplikasi pemilu seperti Sirekap dan Sidalih. Selain meningkatkan efisiensi kerja penyelenggara, pelibatan mereka juga akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Lebih jauh, kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pemuda setempat dapat memperkuat nilai-nilai demokratik dalam diri mereka, seperti kesadaran politik, kejujuran, serta semangat gotong royong dalam menjaga integritas hasil pemilu. Hal ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran politik praktis bagi generasi muda agar memahami pentingnya partisipasi aktif dalam menentukan arah pemerintahan daerahnya.

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah dan KPU diharapkan dapat bersinergi dalam memperkuat sarana penunjang digitalisasi, seperti perbaikan jalan untuk memperlancar distribusi logistik pemilu, pembangunan menara pemancar (tower) guna memperluas jangkauan jaringan internet, serta penyediaan fasilitas perangkat komputer dan jaringan Wi-Fi di kantor desa atau balai pertemuan. Pemerintah juga dapat melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas agar pembangunan lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Selain itu, perlu adanya mekanisme umpan balik langsung dari masyarakat melalui forum musyawarah desa atau aplikasi pengaduan publik yang dikelola secara digital. Hal ini memungkinkan setiap warga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan, usulan, atau laporan terkait kendala teknis yang mereka alami selama pelaksanaan pemilu digital. Dengan pendekatan partisipatif ini, pembangunan infrastruktur digital di Desa Pengandonan akan menjadi lebih efektif karena didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi antara KPU, pemerintah desa, dan masyarakat terutama generasi muda akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat penerapan digitalisasi pemilu di Desa Pengandonan. Upaya ini tidak hanya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya desa digital yang berdaya saing, transparan, serta demokratik di masa depan.

Digitalisasi yang diterapkan KPU di Desa Pengandonan merepresentasikan bentuk transformasi birokrasi pemilu menuju tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Secara konseptual, digitalisasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen demokratisasi informasi—membuka akses publik terhadap proses dan hasil pemilu. Akan tetapi, dalam konteks Desa

<sup>29</sup> Nurhasanah, *Transparansi Digital Dan Partisipasi Pemilih Di Pedesaan*, jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, 5 No.1 (2023): 88–89.

<sup>30</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , Laporan Kinerja KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pengandonan, digitalisasi justru memperlihatkan kesenjangan struktural antara kebijakan nasional dan kapasitas lokal. Keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, serta dominasi usia lanjut di kalangan petugas KPPS menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi belum mempertimbangkan secara memadai **aspek kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pedesaan**. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi pemilu belum bersifat inklusif. Dalam perspektif teori partisipasi politik, kondisi tersebut berpotensi memperselebar jarak antara warga desa dan proses demokrasi digital, di mana akses terhadap informasi masih menjadi bentuk *privilege* bagi kelompok yang melek teknologi. Meskipun KPU telah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis, kebijakan tersebut lebih bersifat reaktif daripada strategis. Pelatihan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, bukan membangun kapasitas berkelanjutan yang mampu menumbuhkan budaya digital di lingkungan penyelenggara pemilu tingkat bawah. Artinya, kebijakan KPU belum diikuti dengan pendekatan struktural yang melibatkan pemuda desa secara sistematis sebagai agen literasi digital.

Namun, digitalisasi tetap memiliki nilai strategis dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu. Sistem seperti **Sirekap** dan **Sidalih** membuka ruang baru bagi kontrol publik terhadap proses rekapitulasi suara. Keterbukaan ini menjadi bentuk pengawasan sosial yang mempersempit peluang manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Dengan kata lain, digitalisasi berperan ganda: sebagai instrumen teknologi sekaligus mekanisme politik untuk memperkuat legitimasi demokrasi lokal. Secara kritis, solusi yang ditawarkan tidak hanya sebatas peningkatan infrastruktur atau pelatihan teknis, tetapi menuntut **rekonstruksi paradigma kebijakan KPU** agar lebih adaptif terhadap realitas sosial pedesaan. Pelibatan karang taruna dan pemuda setempat harus diposisikan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari desain kelembagaan digital pemilu yang berorientasi pada keberlanjutan. Jadi digitalisasi di Desa Pengandonan dapat dibaca sebagai refleksi paradoks antara idealisme transparansi dan realitas struktural. Ia membuka peluang modernisasi demokrasi, tetapi sekaligus menyingkap keterbatasan sistemik dalam pemerataan akses digital di pedesaan. Keberhasilan digitalisasi bukan sekadar diukur dari keberadaan sistem, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu *memberdayakan* masyarakat desa sebagai subjek aktif demokrasi digital, bukan sekadar pengguna pasif teknologi.

## PENUTUP

Digitalisasi penyelenggaraan pemilu merupakan langkah strategis KPU untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Melalui sistem seperti Sirekap, Sidalih, dan Sipol, proses pemilu menjadi lebih efisien, cepat, dan terbuka. Transformasi digital ini tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dengan mengurangi potensi kecurangan dan memperluas akses pengawasan masyarakat. Di tingkat lokal, seperti di Desa Pengandonan, penerapan digitalisasi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menjangkau wilayah pedesaan berkat pelatihan, bimbingan teknis, dan kerja sama lintas lembaga. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan, kurangnya SDM digital, dan sarana pendukung masih perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur dan literasi teknologi. Secara keseluruhan, digitalisasi telah mendorong terciptanya pemilu yang lebih jujur, adil, dan partisipatif, dengan sinergi antara KPU Kabupaten dan PPS sebagai kunci keberhasilan penerapannya di seluruh wilayah, termasuk desa.

## REFERENSI

- Ahmad Rifai. *Digitalisasi Dalam Tatakelola Pemilu*. Yogyakarta, deepublish, 2021.79  
———. *Digitalisasi Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta, deepublish, 2012.70
- Arif Wibowo. *Perlindungan Data Dan Keamanan Siber Dalam Penyelenggaraan Pemilu Digital*. jurnal hukum dan teknologi, 4 no1 (2023): 27.

*Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Evaluasi Pemilu Dan Tantangan Digitalisasi Pemilu Di Wilayah Pedesaan.* 2022, 63.

BBSN(Badan Siber Dan Sandi Negara), Laporan Keamanan Siber Nasional 2023,(Jakarta: BBSN, 2023).

Dwi Ratna Sari. "Digitalisasi dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Digital* 4, No. 2 (2023): 112–20.

*Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023.* Jakarta:Kominfo, 2023.

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaa Keterbukaa Informasi Publik KPU.* Jakarta: KPU RI, 2022.18

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.* Jakarta: KPU RI 2020, 45

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia , Laporan Kinerja KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.* Jakarta KPU RI, 2024.

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Laporan Kinerja KPU Tahun 2023.* Jakarta: KPU RI, 2023.12

*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pedoman Teknis Sistem Informasi Pemilu.* Jakarta: KPU RI, 2022. 20

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Yogyakarta:puataka pelajar, 2017.155

Nuraeni,Siti. *Digitalisasi Pemilu Sebagai Upaya Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.* 12 No.2 (2023): 145–60.

Nurhasanah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.* 7 No.2 (2022): 89.

Nurhasanah. *Transparansi Digital Dan Partisipasi Pemilih Di Pedesaan.* jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, 5 No.1 (2023): 88–89.

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Yuliana Pratiwi dan M.fadlan, *Inovasi Teknologi Informasi Dan Tantangan Transparansi Pemilu Di Inndonesia.* jurnal kebijakan publik dan pemerintahan digital, 3 No.1 (2024): 88–95.